



## **BUPATI TEGAL**

**PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR: 660.1/ 57 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS DANA BANTUAN SOSIAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP  
DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu permasalahan di bidang lingkungan hidup adalah penanganan sampah khususnya sampah plastik yang sulit terurai secara alami;
  - b. bahwa adanya masyarakat/ kelompok masyarakat yang peduli akan pengelolaan dan/ atau pendaurulangan sampah khususnya sampah plastik di Kabupaten Tegal dengan keterbatasan teknologi dipandang perlu untuk diberi bantuan agar kepedulian dan peran sertanya dalam penanganan dan/ atau pengelolaan sampah dapat lebih optimal;
  - c. bahwa agar dalam penyaluran bantuan sosial bidang lingkungan hidup dalam kegiatan pengelolaan sampah dapat berjalan sesuai sasaran perlu disusun petunjuk teknis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Bidang Lingkungan Hidup dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 ) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal

- Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Tegal.
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Tegal.
8. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Tegal;
9. Bantuan Sosial adalah penyaluran atau transfer uang kepada Kelompok Usaha Bersama yang mengalami keterbatasan modal, sehingga tidak mampu mengakses

lembaga permodalan secara mandiri;

10. Kelompok Usaha Bersama adalah gabungan masyarakat yang terorganisir dalam pengelolaan usaha pada satu manajemen bersama.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Tujuan pemberian Bantuan Sosial Bidang Lingkungan Hidup Dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah adalah :

1. meningkatkan peningkatan pengelolaan lingkungan melalui upaya pengurangan timbulan sampah dengan proses pendaurulangan sampah plastik menjadi barang yang lebih berdayaguna;
2. meningkatkan kesadaran lingkungan kepada seluruh elemen masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan melalui pemilahan sampah;
3. mengembangkan pola pembangunan partisipatif dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat dengan pemberian bantuan sosial.

#### Pasal 3

Sasaran pemberian Bantuan Sosial Bidang Lingkungan Hidup Dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah yang diberikan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat adalah kepada masyarakat/ kelompok masyarakat yang memiliki kemauan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam upaya pengelolaan sampah plastik tetapi terkendala dalam bidang modal maupun teknologi pengelolaan/ pengolahan sampah.

## BAB III

### BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 4

Besaran Bantuan Sosial Bidang Lingkungan Hidup Dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah yang diberikan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat paling banyak sejumlah Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).

## BAB IV

### MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 5

Mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban Bantuan Sosial Bidang Lingkungan Hidup Dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah yang diberikan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB V  
SUMBER DANA**

**Pasal 6**

Dana Bantuan Sosial Bidang Lingkungan Hidup Dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah yang diberikan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011.

**BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 7**

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup.

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 11 November 2011

**WAKIL BUPATI TEGAL,**

  
**MOCH. HERY SOELISTYAWAN**

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 11 November 2011  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**



**HARON BAGAS PRAKOSA**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 57 tahun 2011  
TANGGAL : 11 November 2011

## **PETUNJUK TEKNIS DANA BANTUAN SOSIAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH**

### **A. LATAR BELAKANG**

Era globalisasi dan Perdagangan bebas yang terjadi saat ini mendorong para produsen untuk menciptakan berbagai kebutuhan masyarakat. Masyarakat dihadapkan pada berbagai pilihan produk yang membuat keinginan untuk membelinya baik berupa kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier manusia. Hal ini akan menjadi baik apabila bisa dikelola dengan sempurna tetapi akan menjadi tidak baik apabila tidak disikapi dengan bijak. Salah satu akibat dari hal ini adalah meningkatnya limbah baik berupa limbah padat organik maupun anorganik.

Pengelolaan limbah padat organik bisa lebih mudah karena limbah padat ini mudah terurai, tetapi dalam pengelolaan limbah padat anorganik memerlukan perlakuan yang khusus karena sifatnya yang tidak mudah terurai. Pengelolaan limbah padat anorganik bisa melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Dalam upaya pengelolaan limbah padat anorganik ini diantaranya adalah melalui proses pendaurulangan limbah plastik dengan menggunakan teknologi mesin pencacah sampah untuk kemudian dihasilkan suatu barang yang lebih berdaya guna.

Peran masyarakat dalam upaya pengurangan jumlah timbulan sampah juga sangat besar, salah satu upaya untuk melibatkan masyarakat dalam upaya tersebut adalah dengan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian Dana Bantuan Sosial yang bisa dimanfaatkan dalam pemanfaatan pengurangan timbulan sampah melalui mesin pencacah sampah (cruisher).

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Mengurangi jumlah timbulan sampah terutama sampah terutama sampah plastik dan mendayagunakan nilai yang terdapat pada sampah terutama sampah plastik
3. Menumbuhkan sikap kepedulian terhadap lingkungan bagi masyarakat
4. Memberikan kesempatan untuk berwirausaha dan berkestrampilan

### **C. KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH**

1. Kelompok masyarakat atau Kelompok Usaha Bersama yang mempunyai kegiatan dalam bentuk pengelolaan sampah dan telah terbentuk minimal 1 (satu) tahun yang dikukuhkan dengan berita acara pembentukan pengurus kelompok dan ditandatangani oleh Ketua dan diketahui Kepala Desa/ Kepala Kelurahan setempat;
2. Bersedia menaati petunjuk pelaksanaan dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai penerima bantuan sosial.
3. Bersedia membelanjakan bantuan untuk kepentingan sesuai rencana usaha/ kegiatan.

### **D. MEKANISME PENUNJUKAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH**

Bantuan Sosial Bidang Lingkungan Hidup Dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah diperuntukan bagi masyarakat/ kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan dan mekanisme sebagai berikut:

1. Calon Penerima Bantuan Sosial Bidang Lingkungan Hidup Dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah harus memenuhi kriteria penerima Bantuan Sosial Bidang Lingkungan Hidup Dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada huruf C di atas.
2. Calon Penerima mengajukan Permohonan berupa proposal dibuat rangkap 3 (tiga) diajukan kepada Bupati Tegal Cq. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yang ditandatangani oleh pemohon (Ketua dan Sekretaris Kelompok) dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, serta Camat setempat;  
Proposal dilampiri dengan ;
  - a) Surat permohonan Bantuan Sosial Bidang Lingkungan Hidup Dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah pengadaan alat pencacah sampah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Kelompok;
  - b) Susunan organisasi kelompok ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan diketahui oleh Kepala Desa setempat;

- c) Rincian rencana penggunaan Dana Bantuan Sosial Bidang Lingkungan Hidup Dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah;
  - d) Fotocopy KTP masing-masing anggota kelompok yang masih berlaku.
3. Kelayakan proposal dinilai dari:
- a) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada nomor 2 di atas.
  - b) Kegiatan: Jenis kegiatan harus berupa pengadaan alat crusher.
  - c) Lokasi : Kegiatan ini harus berlokasi di Kabupaten Tegal.

#### **E. PROSEDUR PENCAIRAN DANA**

1. Badan Lingkungan Hidup menyusun jadwal kegiatan penyaluran dana dan memberitahukan kepada penerima bantuan untuk melengkapi persyaratan pencairan dana.
2. Penerima Bantuan Sosial Bidang Lingkungan Hidup Dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dilengkapi dengan :
  - Surat permohonan pencairan dana
  - Nomor rekening penerima bantuan.
  - Kuitansi bermaterai cukup rangkap 6 (enam)
  - Rencana penggunaan dana
3. Badan Lingkungan Hidup meneliti kelengkapan administrasi bantuan selanjutnya merekomendasikan pencairan dana kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mentrasfer dana bantuan.
4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk menyiapkan Surat Perintah Pembayaran untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan Surat Perintah Membayar kepada Bidang Perbendaharaan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Penyediaan Dana dan diteruskan ke PT. Bank Jateng Cabang Slawi.
6. PT. Bank Jateng Cabang Slawi mentransfer dana dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima bantuan.



## **F. PERTANGGUNGJAWABAN**

1. Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan tanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan penyaluran dana bantuan dan penyusunan administrasi fisik dan fungsional atas bantuan yang diberikan.
2. Penerima Bantuan Sosial Bidang Lingkungan Hidup Dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup dengan tembusan dikirim kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima.
3. Pemberian Bantuan Sosial Bidang Lingkungan Hidup Dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima beserta peruntukan dan penggunaannya.

## **G. MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

WAKIL BUPATI TEGAL ,

  
MOCH. HERY SOELISTIYAWAN